



KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/581/K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN  
BARANG/JASA UNTUK PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH  
(PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa untuk dapat mencapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Untuk Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa Pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Untuk Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

#### PERTAMA

- : Menunjuk Pejabat yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Untuk Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

#### KEDUA

- : Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menetapkan :
  - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata;
  - b. Tata cara penilaian pelelangan;
  - c. Syarat peserta pelelangan;
  - d. Perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian/profesional, yang disahkan oleh Kepala Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Daerah lainnya atau Pemimpin Proyek/Bagian Proyek.

2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
3. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang termasuk Rencana kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan membuat Berita Acara Penjelasan;
4. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran;
5. Melaksanakan penilaian dan penetapan Calon Pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan;
6. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada Bupati;
7. Masa Kerja Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa berakhir setelah pemenang pelelangan ditunjuk sesuai dengan masa kerja penugasannya.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 1-5-2001  
BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas  
Daerah Kabupaten Nganjuk;

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
  3. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
  4. Sdr. Anggota Panitia Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/58/K/426.101.02/2001

TANGGAL: 1-5-2001

DAFTAR PEMBENTUKAN PANITIA PENUNJUK LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA UNTUK PROYEK PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH (PJM) PARIWISATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

NO.	JENIS PROYEK	BIDANG	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN
1	Proyek Penyusunan Program Jangka Menengah (PJM) Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.	Pengadaan Barang/Jasa.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Seksi Pengairan pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
			Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Seksi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada BAPPEDA Kabupaten Nganjuk.
			Anggota	1. Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;

NO.	JENIS PROYEK	BIDANG	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN
				<p>2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>3. Kepala Sub Bagian Anggaran Belanja pada Bagian Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;</p> <p>4. Kasi Obyek Wisata Sub Dinas Obyek dan Daya Tarik Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk;</p>

NO.	JENIS PROYEK	BIDANG	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN
				5. Staf Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana pada Bappeda Kabupaten Nganjuk.

  
 BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si